



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 73 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 40 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 367 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 dalam Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
18. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-

2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang perubahan atas tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 1312);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

26. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur Dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembar Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 96);
32. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
33. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 6);

34. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 40 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

Pasal I

Beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022, diubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di : Blitar

Pada Tanggal : 5 Agustus 2022

WALIKOTA BLITAR

ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Blitar

Pada Tanggal 5 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

ttd.

Priyo Suhartono

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2022 NOMOR 73

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


AHMAD TOBRONI, S.H.

NIP. 19670909 199803 1 008

6

27. PERUBAHAN RENCANA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MARDI WALUYO KOTA BLITAR TAHUN 2022

BAB I **PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja (Renja) RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar Tahun 2022 mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2022. RKPD merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan. Penyusunan RKPD mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional, dalam rangka mensinergikan, mensinkronkan dan mengintegrasikan program pembangunan nasional dengan pembangunan di daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 264 ayat (5) disebutkan bahwa RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Selanjutnya sesuai Permendagri 86 tahun 2017 pada pasal 343 disebutkan Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau;
- Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar dalam pelaksanaan program kegiatan sampai dengan triwulan 2 (dua) pada tahun 2022 ini, terdapat beberapa kondisi yang menjadi dasar pertimbangan untuk melakukan perubahan atas dokumen Renja RSUD Mardi Waluyo Tahun 2022. Hasil evaluasi atas kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan kedua tahun 2022, menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan diantaranya adalah perubahan kebijakan

pendapatan dan belanja tahun 2022 didasarkan pada evaluasi kinerja sampai dengan triwulan II tahun 2022 dan Laporan Realisasi Anggaran tahun 2022, antara lain sebagai berikut:

1. Perubahan pendapatan daerah, baik yang bersumber dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah;
2. Pemanfaatan sisa anggaran lebih (SILPA) tahun 2021 yang harus digunakan untuk perubahan anggaran tahun 2022 sesuai Laporan Realisasi Anggaran (LRA); dan
3. Penyesuaian anggaran atas evaluasi kebutuhan Perangkat Daerah yang dipandang prioritas serta efisiensi anggaran maupun hal-hal yang terkait penyesuaian alokasi belanja lainnya guna mendukung pencapaian kinerja tahun 2022.

Implikasi yang timbul akibat kondisi diatas, maka tindakan perencanaan yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Renja Tahun 2022 yang berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Blitar Tahun 2022, sedangkan tindakan penganggaran yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan pada Perubahan Renja Tahun 2022 sebagai dasar untuk Perubahan Rencana Kerja Anggaran Tahun Anggaran 2022 pada mekanisme Perubahan APBD Kota Blitar Tahun 2022.

Dari sisi dinamika penyelenggaraan pemerintah daerah, beberapa perubahan kebijakan juga perlu diambil terkait upaya-upaya pencapaian target-target RPJMD Kota Blitar tahun 2021-2026, khususnya target indikator kinerja daerah pada tahun 2022. Dengan berbagai perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun Pemerintah Kota Blitar yang harus disesuaikan, maka kiranya perlu dilakukan Perubahan atas Rencana Kerja RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar Tahun 2022 yang didasarkan pada asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, serta rencana program dan kegiatan RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar Tahun 2022. Sehingga penyusunan Perubahan Renja RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar Tahun 2022 mengacu pada program strategis daerah yang tertuang dalam Perubahan RKPD Kota Blitar Tahun 2022.

1.2 Landasan Hukum

Perubahan Renja RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar tahun 2022 berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
5. Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
7. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
13. Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2021 tentang Pemuthakiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022;

14. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor B/653/M.SM.02.03/2021;
23. Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 906/2114/SJ;
24. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/4837/SJ;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021;
26. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2021;
27. Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 045.2/2281/102.1/2022;
28. Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 903/747.30/101.1/2022;

29. Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 900/2463/201.2/2022;
30. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 7);
31. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021;
32. Peraturan Walikota Blitar Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar;
33. Peraturan Walikota Blitar Nomor 66 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2022 ;
34. Peraturan Wali Kota Blitar Nomor 71 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026;
35. Keputusan Walikota Blitar Nomor : 188 / 154 / HK / 422.010.2 /2009 tentang Penetapan Rumah Sakit Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar sebagai Badan Layanan Umum Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar Tahun 2022 adalah menyediakan dokumen perubahan Renja Perangkat Daerah tahun 2022 dengan mengacu pada Perubahan RKPD Tahun 2022.

Tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022 adalah sebagai pedoman penyusunan perubahan KUAPPAS Tahun 2022 dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun 2022.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan Perubahan Rencana Kerja RSUD Mardi Waluyo sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

1.2 Dasar Hukum

- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan
- BAB II Evaluasi Renja RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar sampai dengan Tribulan II Tahun 2022
- BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar
- BAB IV Penutup

BAB II
EVALUASI RENJA RSUD MARDI WALUYO KOTA BLITAR
TAHUN 2022 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

Pada tahun 2022 RSUD Mardi Waluyo melaksanakan 2 Program, 3 Kegiatan dan 3 Sub Kegiatan yang pendanaannya bersumber dari DAU, DAK, DBHCHT dan Pendapatan BLUD. Sampai dengan triwulan 2 Tahun 2022 terdapat kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah tercapai dan beberapa yang belum tercapai. Sedangkan untuk anggaran RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar dari total anggaran Rp. 198.240.213.908 yang sampai dengan triwulan II Tahun 2022 telah terealisasi sebesar Rp. 90.238.084.319,5 atau 45,52 %.

Pencapaian realisasi anggaran triwulan II masih di bawah 50% dikarenakan kegiatan yang bersumber dari DAK dan DBHCHT masih dalam proses pelaksanaan. Begitu pula kegiatan-kegiatan yang bersumber dari pendapatan BLUD masih dalam proses serta menyesuaikan dengan ketersediaan dana serta kegiatan yang menjadi prioritas.

Berikut adalah hasil evaluasi Renja RSUD Mardi Waluyo Tahun 2022 :

Tabel. 2.1.
Realisasi Target Kinerja dan Anggaran RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar sampai dengan tribulan 2 Tahun 2022

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022		Unit Peringkat Daerah Penanggung Jawab	
										I		II									
										K	Rp	K	Rp								K
1	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		RSUD Mardi Waluyo	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			907.823.479.397	-	-	198.240.213.908		60.874.289.450,63		29.363.794.868,87		90.238.084.320		90.238.084.320		9,94			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79,35	Nilai	808.799.507.285	-	-	78,95	190.195.614.533	-	60.874.289.450,63	-	29.363.794.868,87	-	90.238.084.320	-	90.238.084.320	-	11,16	
			Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS	80,65	%		-	-	80,15		-		-		-		-		-		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi	100	%	163.915.070.285	-	-	100	32.133.877.533	100	7.099.750.594	100	7.015.598.260	100	14.115.348.854	100	14.115.348.854	100,00	8,61	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022		Unit Peringkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
										K	Rp	K	Rp							
			keuangan sesuai standar																	
			Persentase ketersediaan administrasi umum dan kehumasan sesuai standar	100	%	-	-	100		66,67		87,50		87,50		87,50		87,50		
			Persentase penyediaan jasa penunjang rumah sakit sesuai standar	100	%	-	-	100		100		100		100		100,00		100,00		
			Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100	%	-	-	100		35,29		100		100,00		100		100,00		
			Persentase SPM pelayanan medik yang mencapai target	87	%	-	-	77		-		-		-		-		-		
			Persentase ketersediaan peralatan, sarana dan prasarana pelayanan medik sesuai standar	87	%	-	-	77		3,23		41,18		41,18		41,18		47,33		
			Persentase SDM pelayanan	87	%	-	-	77		98,98		100		100,00		100,00		114,94		

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										I		II									
										K	Rp	K	Rp								K
			Persentase SDM keperawatan sesuai kompetensi	100	%		-	-	85		99,26		99,26			99,26		99,26			
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat / Seminar / Simposium	1500	orang	644.884.437.000	-	-	300	158.061.737.000	69	53.774.538.856,63	30	22.348.196.609	99	76.122.735.465,5	99	76.122.735.465,5	6,60	11,80	
			Jumlah jenis dokumen kepegawaian yang tersusun dan terupdate	25	macam		-	-	5		5		5		10		10		40,00		
			Jumlah jenis dokumen perencanaan yang tersusun	40	dokumen		-	-	8		2		2		4		4		10,00		
			Jumlah dokumen profil rumah sakit yang tersusun	5	dokumen		-	-	1		-		-		-		-		-		
			Jumlah jenis dokumen pelaporan yang tersusun	40	dokumen		-	-	8		3		2		5		5		12,50		
			Jumlah jenis dokumen evaluasi kinerja yang tersusun	5	dokumen		-	-	1		1		-		1		1		20,00		
			Jumlah jenis dokumen laporan	100	dokumen		-	-	20		3		3		6		6		6,00		

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022		Unit Peringkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
										K	Rp	K	Rp							
			<i>keuangan yang tersusun</i>																	
			<i>Jumlah dokumen verifikasi terhadap pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan</i>	9000	<i>dokumen</i>	-	-	1800		337		293		630		630		7,00		
			<i>Jumlah dokumen pengesahan belanja dan pendapatan</i>	60	<i>dokumen</i>	-	-	12		3		2		5		5		8,33		
			<i>Jumlah laporan penatausahaan penerimaan/pendapatan yang tersusun</i>	60	<i>laporan</i>	-	-	12		3		2		5		5		8,33		
			<i>Jumlah laporan penatausahaan pengeluaran yang tersusun</i>	60	<i>laporan</i>	-	-	12		3		2		5		5		8,33		
			<i>Jumlah dokumen pemberian hak keuangan pegawai yang tersusun</i>	60	<i>dokumen</i>	-	-	12		3		2		5		5		8,33		
			<i>Jumlah jenis dokumen anggaran</i>	30	<i>dokumen</i>	-	-	6		3		-		3		3		10,00		

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022		Unit Peringkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
										K	Rp	K	Rp							
			pendapatan dan belanja yang tersusun																	
			Jumlah laporan monitoring dan evaluasi realisasi anggaran yang tersusun	60	laporan	-	-	12		3		2		5		5		8,33		
			Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	600	macam	-	-	110		22		-		22		22		3,67		
			Jumlah dos/kotak makanan dan minuman yang tersedia	577 20	dos	-	-	105 70		1.66 6		850		2.51 6		2.5 16		4,36		
			Jumlah barang cetakan yang tersedia	245	cetakan	-	-	45		22		22		44		44		17,96		
			Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti	348	rakor	-	-	64		10		12		22		22		6,32		
			Jumlah rekening yang terbayarkan	3	rekening	-	-	3		3		3		3		3		100,0 0		
			Jumlah komponen instalasi listrik /penerangan	30	macam	-	-	6		1		2		3		3		10,00		

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022		Unit Peringkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
										K	Rp	K	Rp							
			<i>bangunan kantor yang tersedia</i>																	
			<i>Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi</i>	65	<i>maca m</i>	-	-	13		-		2		2		2		3,08		
			<i>Jumlah peralatan gedung kantor yang terpenuhi</i>	57	<i>maca m</i>	-	-	10		-		2		2		2		3,51		
			<i>Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia</i>	34	<i>maca m</i>	-	-	6		-		2		2		2		5,88		
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional terpelihara</i>	33	<i>unit</i>	-	-	29		1		2		3		3		9,09		
			<i>Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara</i>	54	<i>maca m</i>	-	-	10		6		2		8		8		14,81		
			<i>Jumlah bangunan kantor yang terpelihara</i>	326	<i>unit</i>	-	-	63		1		4		5		5		1,53		
			<i>Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara</i>	41	<i>maca m</i>	-	-	7		-		2		2		2		4,88		

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022		Unit Peringkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
										K	Rp	K	Rp							
			<i>pengaduan masyarakat/pasien yang tersusun</i>																	
			<i>Jumlah kegiatan yang diatur dengan keprotokolannya rumah sakit</i>	50	<i>jenis</i>	-	-	10		6		2		8		8		16,00		
			<i>Jumlah tamu RSUD yang diterima dengan baik</i>	6250	<i>orang</i>	-	-	1250		150		94		244		244		3,90		
			<i>Jumlah dokumen bahan pengembangan pelayanan RS berdasarkan standar yang tersusun</i>	35	<i>dokumen</i>	-	-	7		10		10		20		20		57,14		
			<i>Jumlah dokumen bahan pengembangan tenaga medis sesuai ketentuan yang tersusun</i>	20	<i>dokumen</i>	-	-	4		2		2		4		4		20,00		
			<i>Jumlah jenis peralatan, sarana dan prasarana pelayanan medis yang diadakan</i>	85	<i>macam</i>	-	-	17		1		6		7		7		8,24		

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022		Unit Peringkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
										K	Rp	K	Rp							
			Jumlah laporan pemantauan dan pengawasan pelayanan medis yang tersusun	10	laporan	-	-	2		-		1		1		1		10,00		
			Jumlah laporan monitoring dokumen Surat Tanda Registrasi (STR)/Surat Ijin Praktek (SIP) tenaga medis yang tersusun	20	laporan	-	-	4		1		1		2		2		10,00		
			Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pengadaan kebutuhan peralatan medis yang tersusun	5	laporan	-	-	1		-		-		-		-		-		
			Jumlah laporan perencanaan, koordinasi dan penyelenggaraan peningkatan pelayanan penunjang	35	laporan	-	-	7		2		2		4		4		11,43		

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022		Unit Peringkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
										K	Rp	K	Rp							
			<i>medis yang tersusun</i>																	
			<i>Jumlah laporan ketersediaan SDM penunjang medis yang tersusun</i>	30	<i>laporan</i>	-	-	6		2		1		3		3		10,00		
			<i>Jumlah jenis peralatan, sarana dan prasarana penunjang medis yang tersedia</i>	180	<i>macam</i>	-	-	36		10		9		19		19		10,56		
			<i>Jumlah laporan monitoring dan evaluasi SDM penunjang medis yang tersusun</i>	35	<i>laporan</i>	-	-	7		2		2		4		4		11,43		
			<i>Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelayanan penunjang medis yang tersusun</i>	20	<i>laporan</i>	-	-	4		1		2		3		3		15,00		
			<i>Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pengadaan</i>	20	<i>laporan</i>	-	-	4		-		2		2		2		10,00		

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022		Unit Peringkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
										K	Rp	K	Rp							
			kebutuhan peralatan penunjang medis yang tersusun																	
			Jumlah laporan perencanaan, koordinasi dan penyelenggaraan peningkatan pelayanan keperawatan yang tersusun	20	laporan	-	-	4		2		2		4		4		20,00		
			Jumlah laporan perencanaan, pembinaan dan pengembangan SDM keperawatan yang tersusun	20	laporan	-	-	4		2		2		4		4		20,00		
			Jumlah jenis peralatan, sarana dan prasarana keperawatan yang tersedia	285	macam	-	-	57		8		-		8		8		2,81		
			Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelayanan keperawatan yang tersusun	20	laporan	-	-	4		1		1		2		2		10,00		

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
										K	Rp	K	Rp							
		Kabupaten/ Kota		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Persentase ketersediaan peralatan, sarana dan prasarana penunjang medik sesuai standar	100	%	-	-	100		-				-		-		-		
		Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah jenis peralatan, sarana dan prasarana pelayanan medis yang diadakan	70	macam	99.023.972.112	-	-	14	8.044.599.375	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Jumlah jenis peralatan, sarana dan prasarana penunjang medis yang tersedia	10	macam		-	-	2		-		-		-		-		-	

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
RSUD MARDI WALUYO

Perubahan Rencana Kerja RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar Tahun 2022 ini akan memuat tentang perubahan target kinerja dan penyesuaian belanja yang menyesuaikan dengan prioritas kegiatan dan kebijakan keuangan terkait pemanfaatan SILPA dan pendapatan karena sebagai unit organisasi bersifat khusus yang sudah menerapkan BLUD, sumber pendanaan utama RSUD adalah dari pendapatan BLUD sehingga penganggaran belanja juga harus menyesuaikan dengan pendapatan. Selain itu, pada perubahan rencana tahun 2022 juga terkait penyesuaian gaji pegawai karena adanya penambahan ASN di RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar serta tindak lanjut LKJIP tahun 2021 sebagai berikut:

- Peningkatan kualitas manajemen rumah sakit
- Peningkatan salam rujuk dengan rumah sakit lain sekitar.
- Melengkapi sarana dan prasarana sesuai standart klas B pendidikan
- Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM
- Pengembangan dan peningkatan mutu pelayanan
- Penyempurnaan dan optimalisasi SIM-RS.

Adapun perubahan rencana kerja RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar sebagai berikut:

Tabel 3.1 Perubahan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2022

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	RENCANA TAHUN 2022						
							TARGET KINERJA				PAGU		
							RENJA 2022		PERUBAHAN RENJA 2022		RENJA 2022	PERUBAHAN RENJA 2022	JUMLAH PERUBAHAN
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					174.543.956.533	249.642.716.363	75.098.759.830	
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79	Nilai	78,95	Nilai	157.695.614.533	241.598.116.988	83.902.502.455
						Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS	80,2	%					
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan sesuai standar	100	%	100	%	32.133.877.533	33.177.901.585	1.044.024.052
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	477	orang	514	orang	32.133.877.533	33.177.901.585	1.044.024.052
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase penyusunan dokumen perencanaan yang tepat waktu dan sesuai standar	100	%	100	%	125.561.737.000	208.420.215.403	82.858.478.403
						Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang sesuai standar	100	%	100	%			
						Persentase dokumen evaluasi dan pelaporan yang tersusun tepat waktu dan sesuai standar	100	%	100	%			
						Persentase SDM Rumah Sakit yang mengikuti peningkatan kapasitas	40	%	40	%			
						Persentase pelayanan administrasi keuangan sesuai standar	100	%	100	%			
						Persentase ketersediaan administrasi umum dan kehumasan sesuai standar	100	%	100	%			
						Persentase penyediaan jasa penunjang rumah sakit sesuai standar	100	%	100	%			
						Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100	%	100	%			
						Persentase SPM pelayanan medik yang mencapai target	77	%	77	%			
						Persentase ketersediaan peralatan, sarana dan prasarana pelayanan medik sesuai standar	77	%	77	%			
						Persentase SDM pelayanan medik sesuai kompetensi	77	%	77	%			
						Persentase SPM penunjang medik yang mencapai target	77	%	77	%			
						Persentase ketersediaan peralatan, sarana dan prasarana penunjang medik sesuai standar	100	%	100	%			
						Persentase SDM penunjang medik sesuai kompetensi	100	%	100	%			
						Persentase SPM pelayanan keperawatan yang mencapai target	77	%	77	%			
						Persentase ketersediaan peralatan, sarana dan prasarana keperawatan sesuai standar	80	%	80	%			
						Persentase SDM keperawatan sesuai kompetensi	85	%	85	%			
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat / Seminar / Simposium	300	orang	300	orang	125.561.737.000	208.420.215.403	82.858.478.403

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	RENCANA TAHUN 2022						
			TARGET KINERJA				PAGU		
			RENJA 2022		PERUBAHAN RENJA 2022		RENJA 2022	PERUBAHAN RENJA 2022	JUMLAH PERUBAHAN
		Jumlah jenis dokumen kepegawaian yang tersusun dan terupdate	5	macam	5	macam			
		Jumlah jenis dokumen perencanaan yang tersusun	8	dokumen	8	dokumen			
		Jumlah dokumen profil rumah sakit yang tersusun	1	dokumen	1	dokumen			
		Jumlah jenis dokumen pelaporan yang tersusun	8	dokumen	8	dokumen			
		Jumlah jenis dokumen evaluasi kinerja yang tersusun	1	dokumen	1	dokumen			
		Jumlah jenis dokumen laporan keuangan yang tersusun	20	dokumen	20	dokumen			
		Jumlah dokumen verifikasi terhadap pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan	1800	dokumen	1800	dokumen			
		Jumlah dokumen pengesahan belanja dan pendapatan	12	dokumen	12	dokumen			
		Jumlah laporan penatausahaan penerimaan/pendapatan yang tersusun	12	laporan	12	laporan			
		Jumlah laporan penatausahaan pengeluaran yang tersusun	12	laporan	12	laporan			
		Jumlah dokumen pemberian hak keuangan pegawai yang tersusun	12	dokumen	12	dokumen			
		Jumlah jenis dokumen anggaran pendapatan dan belanja yang tersusun	6	dokumen	6	dokumen			
		Jumlah laporan monitoring dan evaluasi realisasi anggaran yang tersusun	12	laporan	12	laporan			
		Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	110	macam	110	macam			
		Jumlah dos/kotak makanan dan minuman yang tersedia	10570	dos	10570	dos			
		Jumlah barang cetakan yang tersedia	45	cetakan	45	cetakan			
		Jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti	64	rakor	64	rakor			
		Jumlah rekening yang terbayarkan	3	rekening	3	rekening			
		Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia	6	macam	6	macam			
		Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi	13	macam	13	macam			
		Jumlah peralatan gedung kantor yang terpenuhi	10	macam	10	macam			
		Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia	6	macam	6	macam			
		Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional terpelihara	29	unit	29	unit			
		Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	10	macam	10	macam			
		Jumlah bangunan kantor yang terpelihara	63	unit	63	unit			
		Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	7	macam	7	macam			
		Jumlah sertifikasi dan kalibrasi alat kesehatan	310	macam	310	macam			
		Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang tersedia	1	unit	1	unit			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	RENCANA TAHUN 2022						
			TARGET KINERJA				PAGU		
			RENJA 2022		PERUBAHAN RENJA 2022		RENJA 2022	PERUBAHAN RENJA 2022	JUMLAH PERUBAHAN
		Jumlah Publikasi Program/kegiatan Perangkat Daerah	6	publikasi	6	publikasi			
		Jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti	4	event	4	event			
		Jumlah penyediaan tenaga keamanan	31	orang	31	orang			
		Jumlah kendaraan dinas yang terbayarkan pajaknya	25	unit	25	unit			
		Jumlah bahan bacaan yang tersedia	2450	eksemplar	2450	eksemplar			
		Jumlah dokumen IKM yang tersusun	1	dokumen	1	dokumen			
		Jumlah laporan pengaduan masyarakat/pasien yang tersusun	2	laporan	2	laporan			
		Jumlah kegiatan yang diatur dengan keprotokolan rumah sakit	10	jenis	10	jenis			
		Jumlah tamu RSUD yang diterima dengan baik	1250	orang	1250	orang			
		Jumlah dokumen bahan pengembangan pelayanan RS berdasarkan standar yang tersusun	7	dokumen	7	dokumen			
		Jumlah dokumen bahan pengembangan tenaga medis sesuai ketentuan yang tersusun	4	dokumen	4	dokumen			
		Jumlah jenis peralatan, sarana dan prasarana pelayanan medis yang diadakan	17	macam	17	macam			
		Jumlah laporan pemantauan dan pengawasan pelayanan medis yang tersusun	2	laporan	2	laporan			
		Jumlah laporan monitoring dokumen Surat Tanda Registrasi (STR)/Surat Ijin Praktek (SIP) tenaga medis yang tersusun	4	laporan	4	laporan			
		Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pengadaan kebutuhan peralatan medis yang tersusun	1	laporan	1	laporan			
		Jumlah laporan perencanaan, koordinasi dan penyelenggaraan peningkatan pelayanan penunjang medis yang tersusun	7	laporan	7	laporan			
		Jumlah laporan ketersediaan SDM penunjang medis yang tersusun	6	laporan	6	laporan			
		Jumlah jenis peralatan, sarana dan prasarana penunjang medis yang tersedia	36	macam	36	macam			
		Jumlah laporan monitoring dan evaluasi SDM penunjang medis yang tersusun	7	laporan	7	laporan			
		Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelayanan penunjang medis yang tersusun	4	laporan	4	laporan			
		Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pengadaan kebutuhan peralatan penunjang medis yang tersusun	4	laporan	4	laporan			
		Jumlah laporan perencanaan, koordinasi dan penyelenggaraan peningkatan pelayanan keperawatan yang tersusun	4	laporan	4	laporan			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	RENCANA TAHUN 2022										
			TARGET KINERJA				PAGU						
			RENJA 2022		PERUBAHAN RENJA 2022		RENJA 2022		PERUBAHAN RENJA 2022		JUMLAH PERUBAHAN		
					<i>Jumlah laporan perencanaan, pembinaan dan pengembangan SDM keperawatan yang tersusun</i>	4	<i>laporan</i>	4	<i>laporan</i>				
					<i>Jumlah jenis peralatan, sarana dan prasarana keperawatan yang tersedia</i>	57	<i>macam</i>	57	<i>macam</i>				
					<i>Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelayanan keperawatan yang tersusun</i>	4	<i>laporan</i>	4	<i>laporan</i>				
					<i>Jumlah laporan monitoring dan evaluasi SDM tenaga keperawatan yang tersusun</i>	4	<i>laporan</i>	4	<i>laporan</i>				
					<i>Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pengadaan kebutuhan peralatan keperawatan yang tersusun</i>	4	<i>laporan</i>	4	<i>laporan</i>				
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS	80,15	%	80,15	%	16.848.342.000	8.044.599.375	(8.803.742.625)
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan peralatan, sarana dan prasarana pelayanan medik sesuai standar	77	%	77	%	16.848.342.000	8.044.599.375	(8.803.742.625)
						Persentase ketersediaan peralatan, sarana dan prasarana penunjang medik sesuai standar	100	%	100	%			
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	<i>Jumlah jenis peralatan, sarana dan prasarana pelayanan medis yang diadakan</i>	14	<i>macam</i>	14	<i>macam</i>	16.848.342.000	8.044.599.375	(8.803.742.625)
						<i>Jumlah jenis peralatan, sarana dan prasarana penunjang medis yang tersedia</i>	2	<i>macam</i>	2	<i>macam</i>			

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar Tahun 2022 disusun dalam kerangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan baik terkait penyesuaian dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar maupun Rencana Strategis RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar Tahun 2021-2026.

4.1. Kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar Tahun 2022, merupakan penyesuaian dokumen perencanaan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Dalam kerangka pemikiran tersebut, maka perlu dirumuskan kaidah – kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan RENJA) RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar Tahun 2022 mengacu pada Perubahan RKPD Kota Blitar Tahun 2022.
2. Seluruh direksi, bidang, bagian, instalasi dan staf RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
 - melaksanakan Perubahan Renja Tahun 2022 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
 - menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022 akan dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Kinerja secara berkala.

4.2. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Perubahan RKPD Tahun 2022 menjadi landasan penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, yang selanjutnya akan digunakan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Semoga Perubahan Rencana Kerja RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar Tahun 2022 dapat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh guna mencapai target yang telah ditetapkan.